

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pengumpulan data dan pengolahan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr mempertimbangkan dakwaan kesatu Undang-undang tentang Kesehatan Pasal 197 Nomor 36 Tahun 2009, kedua Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, dan ketiga Undang-undang tentang Obat Keras Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga dengan ketentuan apabila dakwaan ketiga terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan kesatu dan kedua. Serta dilihat dari kondisi terdakwa yang masih muda yang beragama Islam serta kondisi pekerjaannya hanya sebagai kuli bangunan masih mampu menjalankan hukuman serta mengakui dan menyesali perbuatannya. Maka pada dakwaan ketiga telah sepadan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Hakim perkara Nomor : 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr tentang Obat Keras dalam perspektif hukum positif Undang-undang Obat Keras Pasal 3 ayat 1 Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 menyatakan terdakwa Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin memiliki obat yang termasuk dalam daftar G

Obat Keras”, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama (4) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan barang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok Apache dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Obat keras ini tidak ada kelas-kelasnya, namun jika membeli harus memakai resep dokter. Termasuk kategori delik pidana aduan dari keterangan saksi Joko Siswoko bin Soiman menjual untuk mendapatkan keuntungan sebagian dikonsumsi sendiri. Sedangkan dari keterangan ahli farmasi dr. Azis Samsurizal menerangkan bahwa tidak boleh dikonsumsi tanpa resep dokter dan harus punya ijin jika ingin mengedarkannya. Pada pasal ini sebagai rekomendasi untuk mendukung program pemberantasan penyalahgunaan obat keras.

3. Hasil yang telah dikaji menggunakan hukum Islam disamakan pula dengan hukum khamr yang menyatakan bahwa peminum khamr dihukum dera 40 (empat puluh) kali sampai 80 (delapan puluh) cambukan. Sedangkan jika berulang-ulang (lebih 4 kali) maka dihukum mati. Apabila antara madharat dan maslahat lebih banyak menimbulkan madharat, maka tidak diperbolehkan. Sebaliknya

apabila masalah lebih banyak maka diperbolehkan. Namun melihat kondisi yang terjadi obat keras digunakan tidak sesuai aturan banyak menimbulkan kerusakan. Penerapan putusan hakim terhadap Terdakwa dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr Kabupaten Kediri telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam dengan mengambil tegaknya keadilan demi kemaslahatan.

## **B. SARAN**

### **1. Bagi penegak hukum (Hakim)**

Pertimbangan Hakim terhadap sanksi diharapkan mampu menerapkan keadilan berdasarkan asas-asas hukum pidana, ketentuan undang-undang yang berlaku serta fakta-fakta hukum selama proses persidangan berlangsung untuk membuat efek jera yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.

### **2. Bagi masyarakat secara umum**

Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Obat Keras Stbl. No. 419 Tahun 1949 agar masyarakat mengetahui bahwa melakukan penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G (Gevaarlijk) berbahaya tanpa resep Dokter termasuk tindak pidana.

### **3. Bagi Dokter**

Agar senantiasa memberikan resep dokter apabila melakukan penyerahan dari bahan-bahan G (Gevaarlijk) berbahaya.

### **4. Bagi penjual obat**

Perlu ada permohonan izin tertulis kepada pemerintah setempat mohon nasehat hendak menjual obat-obat keras.

#### **5. Bagi mahasiswa Hukum**

Sebagai akademisi calon-calon penegak hukum harus memahami hukum tidak hanya secara teori namun prakteknya dalam beracara pidana di pengadilan.